

dengan reputasi baik di bidang audit (SK Menteri Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997). Selain itu, agar mereka tetap memperoleh izin praktik menurut SK Menteri Keuangan No. 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 pasal 17a :

“Akuntan publik wajib menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik dan wajib mengikuti pendidikan professional berkelanjutan sesuai dengan ketentuan IAI.”

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. Untuk mengambil sebuah keputusan, laporan keuangan harus atau telah diaudit oleh akuntan publik sehingga kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan audit, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Profesi auditor harus bersifat independen dan berkomitmen secara eksplisit dalam melayani kepentingan publik. Untuk bisa melayani kepentingan publik maka auditor membutuhkan suatu wadah atau tempat yang dapat menampung

mereka yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP), oleh karena itu (KAP) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, aset utama yang harus dimiliki oleh sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tenaga kerja profesional agar dapat bertanggung jawab pada publik, para auditor harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja dalam menjalankan profesinya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi. Dalam pengaplikasian Auditor memiliki Standar Audit yaitu Standar umum Auditor, Standar pekerjaan lapangan dan Standar pelaporan

Hal-hal yang terdapat dalam Standar Umum akan dijadikan tolak ukur atau parameter seorang auditor. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Selain itu, seorang auditor harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan oleh organisasi profesi.

Indriantoro dan Supomo (2002) menyatakan bahwa akuntan dipandang sebagai suatu profesi karena memiliki ciri-ciri berupa: 1. membutuhkan dasar pengetahuan tertentu untuk dapat melaksanakan pekerjaan profesi tersebut dengan baik (*common body of knowledge*), 2. memiliki syarat-syarat tertentu untuk menerima anggota (*standard of admittance*), 3. mempunyai kode etik dan aturan main (*code of ethic and code of conduct*), 4. memiliki standar untuk menilai

pekerjaan (*standart of perfomance*). Dalam hal ini, berarti di dalam diri seorang akuntan profesional terdapat suatu sistem nilai atau norma yang mengatur perilaku mereka dalam proses pelaksanaan tugas. Pengembangan dan kesadaran etik atau moral memainkan perang penting dalam semua era profesi akuntansi (Louwers dkk., 1997 dalam Indriantoro dan Supomo., 2002).

Akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan-pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dilema yang sering terjadi dalam *setting auditing*, misalnya dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan. Dalam keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Klien dapat menekan auditor untuk mengambil tindakan yang dapat melanggar standar pemeriksaan. Sehingga dapat dianggap bahwa auditor yang termotivasi oleh etika profesi dan standar pemeriksaan, maka auditor akan berada dalam situasi konflik. Memenuhi tuntutan klien, berarti melanggar standar. Namun tidak memenuhi tuntutan klien, bisa menghasilkan sanksi oleh klien berupa kemungkinan penghentian penugasan (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk memberikan penilaian atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat pada umumnya, dan para pelaku bisnis pada khususnya, memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar memutuskan alokasi sumber-sumber

ekonomi. Seorang akuntan publik juga bertanggung jawab apabila terjadi manipulasi-manipulasi keuangan.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Sukriah,dkk, 2009). Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan manajemen puncak dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditor, maupun pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) lainnya seperti pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat dan pihak-pihak lain. Pihak-pihak tersebut menggunakan laporan keuangan untuk menentukan kepentingan mereka terhadap perusahaan. Melalui laporan keuangan inilah para *stakeholder* menilai kinerja perusahaan (Alim dkk., 2007).

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan penerapan prinsip-prinsip audit dan prosedur audit serta berperilaku etis dalam profesi audit merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kualitas audit. Akuntan publik yang diperkerjakan oleh kantor akuntan publik dapat mengalami konflik-konflik organisasional-profesional baik yang berpengaruh dalam lingkungan maupun luar lingkungan.

Perubahan lingkungan yang sangat cepat dan semakin meningkatnya peran sumber daya manusia menuntut peningkatan kualitas jasa yang berkaitan dengan profesi akuntan publik. Hal ini menyebabkan para akuntan publik dituntut untuk bisa secara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Klien selalu menuntut agar penugasan auditor diselesaikan tepat waktu, dan dengan hasil yang diharapkan oleh klien. Banyak persoalan yang terjadi dalam proses penyesuaian tersebut.

Karena terdapat banyak tekanan yang ditunjukkan kepada auditor dari pihak luar maupun intern. Maka sering terjadi pelanggaran yang sering dilakukan oleh para akuntan dan para auditor pada dasarnya terjadi dalam penyalahgunaan atau penyelewengan fungsi (*dysfunctional*) dan pelanggaran kode etik profesi (Sitanggang, 2007).

Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang berlaku bagi auditor antara lain Integritas, Objektivitas, dan kompetensi. Ketiga prinsip tersebut adalah dasar etika profesi auditor. Integritas diperlukan oleh auditor agar dapat bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi; objektivitas diperlukan oleh auditor agar bertindak secara jujur tanpa dipengaruhi pendapat pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan; kompetensi juga diperlukan oleh auditor yang didukung oleh pengetahuan yang banyak, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Sikap Integritas, objektivitas, dan kompetensi sangat sulit untuk dijaga. Perilaku etis profesi yang seharusnya menjadi tanggung jawab para auditor secara hukum adalah suatu yang utama dalam mempertahankan kualitas audit. Prosedur audit, proses audit, dan kode etik profesi dalam lingkungan audit adalah suatu profesi yang bersifat umum atau universal serta merupakan komitmen bersama dalam profesi audit untuk menuju kualitas audit.

Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor tidak dapat dijadikan jaminan dalam meningkatkan kualitas hasil audit. Alim dkk (2007) dalam Sukriyah dkk (2009) menyatakan bahwa kerjasama dengan objek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang dapat menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor.

Terdapat banyak artikel yang telah menjelaskan tentang hubungan antara pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit. Seperti yang dijelaskan oleh Budi dkk (2004) tentang pengalaman memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan Asih (2006), menyatakan bahwa pengalaman auditor baik dari sisi lama berkerja, banyaknya tugas maupun banyaknya jenis perusahaan yang diaudit berpengaruh positif terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing.

Kelima prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Peneliti mencoba menambahkan salah satu karakteristik

personal auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan keadaan yang mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Komitmen organisasi yang tinggi yang dimiliki oleh akuntan yang berkerja dalam organisasi profesional akan mempunyai komitmen organisasional yang tinggi pula.

Setelah melihat penjelasan, bahwa komitmen organisasi merupakan salah satu yang dapat memberikan pengaruh dalam kualitas hasil audit maka komitmen organisasi menjadi salah satu variabel tambahan yang akan ditambahkan dalam penelitian ini yang akan dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian- penelitian terdahulu terutama penelitian Sukriah, dkk (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama yaitu sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu, pegawai negeri sipil (PNS) Provinsi Lombok NTB, sedangkan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) DIY dan Jawa Tengah yang meliputi Semarang dan Solo. Perbedaan yang kedua yaitu dalam penelitian, peneliti menambahkan variabel baru yaitu Komitmen Organisasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ?
2. Apakah obyektifitas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ?
3. Apakah integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ?
4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit?
5. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ?
6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit.
2. Menganalisis pengaruh positif independensi terhadap kualitas hasil audit.
3. Menganalisis pengaruh positif obyektifitas terhadap kualitas hasil audit.
4. Menganalisis pengaruh positif integritas terhadap kualitas hasil audit.

5. Menganalisis pengaruh positif kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit.
6. Menganalisis pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kualitas hasil audit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

a. Manfaat teoritis:

1. Dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengertian, dan pemahaman bagi para manajer auditor atau para praktisi akuntansi tentang hubungan dan persoalan-persoalan karakteristik personal auditor dengan perilaku mereka dalam melaksanakan fungsi sebagai auditor atau didalam melakukan profesinya.
2. Semakin memahami karakteristik personal auditor.

b. Manfaat Praktis:

1. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait untuk usaha pengembangan karyawan (sumber daya manusia) di kantor akuntan publik.
2. Memberikan masukan bagi para auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.